



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, tempat dan tanggal lahir

Pati, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa xxxxx, Rt.07 Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharto, S.H., Dan Agus Aprilio, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Tlogorejo Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, tempat dan tanggal lahir

Sragen, 30 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Rt.07 Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal xxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jateng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan Tanggal xxxxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Jepara, dan pada Bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon membeli rumah di Desa Plangitan, Rt.07 Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dhukul) namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih 3 Tahun 9 Bulan. Terhitung sejak bulan Desember 2019, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - Termohon keras kepala kalau ada masalah sulit untuk diajak duduk bersama dengan Pemohon menyelesaikan masalah keluarga, dan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian penghasilan Pemohon;
 - Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon bahkan pernah pula Termohon tidak pulang rumah 2 hari tanpa keterangan yang jelas, itulah yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati kepada Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Oktober 2021, dimana dua hari sebelum Pemohon kecelakaan lalu lintas dan dirawat di RS KSH Pati ternyata Termohon di Semarang tidak pulang rumah tanpa izin Pemohon, sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan rumah tangga;
8. Bahwa sejak Oktober 2021 sampai sekarang kurang lebih 1 Tahun 9 Bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bertegur sapa, dan sejak Bulan Januari 2023 Pemohon pulang di rumah Orang tua Pemohon di JL. Kapten Yusuf, Desa Wedarijaksa, Rt.01 Rw.04, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan ;
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan izin cerai kepada atasan di Institusinya yaitu di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Pati dan telah memperoleh izin tersebut dengan surat izin Nomor : xxxxx dikeluarkan di Pati tertanggal xxxxx (bukti terlampir);
10. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis:
 - Sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus-menerus
 - Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan;
11. Bahwa berdasarkan peristiwa peristiwa maka berdasar ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Pemohon mengajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Pati.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian.

berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pati, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon konpensasi/Tergugat Rekompensi**) untuk menjatuhkan Talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi**) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyuruh membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa, dalil posita gugatan No. 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa, dalil Gugatan Posita nomor 5 tidak benar yang benar adalah, pada tahun 2019 Termohon, sangat berbakti terhadap Pemohon hal tersebut dibuktikan dengan keiklasan sepenuh hati Termohon yang ikut merawat orang tua Pemohon yang saat itu sakit parah lumpuh terhitung sejak bulan Oktober, November Desember 2019 dan Januari 2020,
 - Bahwa terkait tuduhan Pemohon pada Posita 5.1 merupakan fitnah dan mengada-ngada, karna faktanya Termohon sejak April 2021 justru tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon dan setiap kali Termohon meminta nafkah Pemohon mengatakan, ***kamu minta uang untuk apa wong kamu aja gak punya anak, ngapain saya harus ngasih kamu uang, kamu juga punya gaji sendiri;***

Hal. 4 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



- Bahwa terkait tuduhan Pemohon pada Posita 5.2 merupakan tuduhan yang tak berdasar karena faktanya setiap kali Termohon pergi untuk perjalanan dinas luar kota Termohon selalu ijin kepada Pemohon, namu Pemohon cuek dan tidak menanggapi, sampai Pemohon menghubungi kakak Pemohon yang bernama budi dan memberitahunkan jika Termohon hendak pergi keluar kota karena pekerjaannya;

4. Bahwa, untuk Gugatan posita nomor 6, Pemohon telah bersabar dan mencoba menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan merupakan dalil yang mengada-ada, dikarenakan sejak April 2021 Pemohon tidak pernah membuka komunikasi dengan Termohon secara baik-baik, bahkan saat sidang mediasi di Polresta Pati Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon bahkan di hadapan IPTU MUNDOVAR Pemohon dengan terang-terangan mengatakan sudah tidak memberikan nafkah terhadap Termohon hal tersebut dibuktikan dengan ATM penerimaan gaji Pemohon dari Kepolisian dikuasai oleh Pemohon sendiri.

II. **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa, segala uraian jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi, karenanya dianggap termuat dan terulang pada bahagian Rekonpensi ;
2. Bahwa, Termohon Konpensi selanjutnya bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi sebagai Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2016 di KUA Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
4. Bahwa, sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang Bulan Juli 2023, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sehingga segala kebutuhan hidup berumah tangga di cukupi oleh Penggugat Rekonpensi dari gaji Penggugat Rekonpensi sendiri, sehingga sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) terhadap istri selama 28 bulan (dua puluh delapan bulan) x 7.500.000,- (tuju juta lima ratus rupiah) perbulan = Rp.210.000.000,- (Dua Ratus

Hal. 5 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



- Sepuluh Juta Rupiah) yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonpensi sesaat setelah terjadinya talak ;
5. Bahwa, selain mengenai nafkah madliyah, apabila perkawinan putus karena talak, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Pati agar Tergugat Rekonpensi di bebani pula untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tuju Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 3 bulan = Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesaat setelah terjadinya talak;
6. Bahwa, Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh **harta bersama (gono-gini)** selama masa perkawinan berupa :

: Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak

- 6.1. Sebidang Tanah **Sertipikat Hak Milik No : xxxx NIB xxxxx** atas nama **xxxx Suami xxxxx** luas tanah kurang lebih **xxxxx m²** yang beralamat di, Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik bapak xxxx;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxxx
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxxxxx
- Barat : Berbatasan dengan jalan;
- 6.2. Sebidang rumah dan Tanah **Sertipikat Hak Milik No : xxxxx, NIB : xxxxx**, atas nama : **xxxx** luas tanah kurang lebih **xxxx m²**, yang terletak di Desa xxxxxx RT 07 RW 02 Kecamatan Pati Kota ,Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan tanah Bengkok Desa ;
- Timur : Berbatasan dengan tanah beserta bangunan fasilitas umum;
- Selatan: Berbatasan dengan jalan perumahan ;
- Barat : Berbatasan dengan 01112
- 6.3 Bangunan rumah yang terletak di Desa xxxx RT 04 RW 05 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- 6.4 Kendaraan Merk Lonkin Wheel Loader xxxxx, No Kontak : xxx nomor BPKB: xxxxxx), tahun pembuatan 2018, No Rangka : xxxxx No Mesin :

Hal. 6 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



xxxxx No Polisi :xxxxxxx Saat ini kedaraan alat berat tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi

6.5 Kendaraan sepeda motor Honda nopol xxxxx tahun 2012 Type Kendaraan : xxxxx Yang telah dibeli penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi dari xxxx. Saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

6.6 Kendaraan sepeda motor Honda No po : xxxx, tahun : xxxxx Type xxxxx Yang telah dibeli penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi dari xxxx. saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

6.7 Kendaran Mobil Calya warna : Putih tahun pembuatan 2017, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan seluruh dokumen kendaraan tersebut disembunyikan Tergugat Rekonpensi.

Selanjutnya mohon disebut **objek sengketa**

7. Bahwa, oleh karena harta bersama sengketa nomor 6.3 tanahnya warisan dari orang tua Tergugat Rekonpensi, namun bangunan rumahnya di bangun pada saat penggugat rokonvesi menjalin mahligai rumah tangga dengan tergugat Rekonpensi.
8. Bahwa, harta bersama sengketa nomor 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dan 6.7 tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama masa perkawinan maka apabila perkawinan putus karena perceraian, menurut hukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama sengketa tersebut;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonpensi diperintahkan/dihukum untuk melakukan pembagian harta bersama sengketa dengan Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya menyerahkan secara sukarela harta bersama yang menjadi hak/bagian Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik, bebas dari ikatan dan pembebanan hak dengan pihak ketiga dan apabila Tergugat Rekonpensi menolak untuk melakukan pembagian, maka Harta Bersama Sengketa dijual melaui lelang dimuka umum dan uang hasil

Hal. 7 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang dibagi sesuai bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

II. Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesaat setelah terjadinya talak berupa :
 1. Nafkah terhutang (Madliyah) sebesar Rp. 7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 28 bulan = Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
 3. Nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menetapkan Harta Bersama sengketa berupa :
- Sebidang Tanah **Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxx** atas nama **xxxx Suami xxxx** luas tanah kurang lebih **417 m²** yang beralamat di, Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Berbatasan dengan tanah milik bapak xxxxx;
Timur	: Berbatasan dengan tanah milik xxxxx
Selatan	: Berbatasan dengan tanah milik xxxxx
Barat	: Berbatasan dengan jalan;
- Sebidang rumah dan Tanah **Sertipikat Hak Milik No : xxxxx, NIB :xxxx**, atas nama : **xxxxx** luas tanah kurang lebih **79 m²** , yang terletak di Desa xxxx RT 07 RW Kecamatan Pati Kota ,Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Berbatasan dengan tanah Bengkok Desa ;
-------	--

Hal. 8 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah beserta bangunan fasilitas umum;
Selatan : Berbatasan dengan jalan perumahan ;
Barat : Berbatasan dengan 01112

- Bangunan rumah yang terletak di Desa wedarijaksa RT 04 RW 05 Desa WedariJaksa, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Kendaraan Merk Lonkin Wheel Loader xxxxx, No Kontak : xxxxxx nomor BPKB: xxxxx(INVOICE), tahun pembuatan : 2018, No Rangka : xxxx No Mesin : xxxx No Polisi :xxxxx.
- Kendaraan sepeda motor Honda nopol xxxx tahun 2012 Type Kendaraan : xxxxx Yang telah dibeli penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi dari Ria Wijaya.
- Kendaraan sepeda motor Honda No po : xxxxx, tahun : 2016 Type : xxxxx Yang telah dibeli penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi dari Arif Jamaludi.
- Kendaraan Mobil Calya warna : Puti tahun pembuatan 2017.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pembagian Harta Bersama objek sengketa posita gugatan Rekonpensi nomor 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dan 6.7 dengan ketentuan apabila Harta Bersama sengketa tidak dapat dibagi menurut wujudnya maka Harta Bersama Sengketa dijual melalui lelang umum dan uang hasil penjualan lelang harta bersama sengketa dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang sama ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi dalam kosong dan baik, bebas dari ikatan dan pembebanan hak dengan pihak ketiga

III. Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Hal. 9 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan menolak jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Cerai talak tertanggal 17 Juli 2023;
3. Bahwa jawaban Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon pada posita 1,2,3,4 dengan demikian Pemohon tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa jawaban Termohon pada posita 3 yang menyatakan bahwa Termohon sangat berbakti terhadap Pemohon bahkan Termohon ikut merawat Orang tua Pemohon yang sakit lumpuh sejak Bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020 itu tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan;
 - ~ Termohon selalu membangkang tidak menuruti nasehat Pemohon dan Termohon merasa kurang atas pemberian penghasilan dari Pemohon;
 - ~ Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa jawaban Termohon pada posita 4 yang menyatakan Pemohon tidak pernah membuka komunikasi dengan Termohon secara baik-baik itu tidak benar, yang benar adalah Pemohon selalu membuka komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon selalu membangkang nasehat Pemohon, bahkan Termohon menyuruh agar Pemohon mengajukan Permohonan cerai (nanti dibuktikan Pemohon di persidangan);

DALAM GUGATAN REKONPENSİ :

1. Bahwa segala uraian dalam Replik dan Jawaban Rekonsensi dianggap termuat termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Rekonsensi ini;
2. Bahwa Pemohon Kopensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kopensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal xxxxx Tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan Akta Nikah nomor : xxxxx, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonsensi pada poin 4 menerangkan sejak Bulan April 2021 sampai Juli 2023 dimana Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi itu tidak benar, yang benar adalah walaupun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus tetapi kewajiban memberi nafkah dari penghasilan Tergugat Rekonsensi tetap masih diberikan kepada Penggugat rekonsensi Rp.1.000.000,- (satu juta perbulan) yang diterima langsung Penggugat Rekonsensi dan untuk membayar hutang di Bank BTN sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah) dan untuk anak dari pernikahan Penggugat Rekonsensi yang dulu untuk kedua anak diberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (nantinya Tergugat Rekonsensi membuktikan di dalam persidangan);
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi pada poin 5 memohon kepada Pengadilan Agama Pati agar Tergugat Rekonsensi dibebani pula untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- x 3 = Rp.22.500.000,- maka Tergugat rekonsensi menanggapi bahwa sampai Bulan Mei masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Penggugat Rekonsensi yang selalu tidak menuruti nasehat Tergugat Rekonsensi merupakan istri yang membangkang terhadap suami, maka Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi nafkah Mut'ah selama 3 Bulan yaitu Rp.1.000.000,- x 3 = Rp.3.000.000,- ;
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi menerangkan pada poin 6 selama perkawinan memperoleh harta bersama :

6.1 Sebidang tanah Sertifikat hak milik no : xxxxx NIB xxxx atas nama xxxx suami xxxx dengan luas tanah kurang lebih 417 m2 yang beralamat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan tanah milik xxxxx
Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxx

Hal. 11 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxx

Barat : berbatasan dengan jalan

6.2 Sebidang rumah dan tanah itu benar tetapi Sertifikat masih menjadi Agunan di Bank BTN;

6.3 Bangunan rumah yang terletak di Desa Wedarijaksa Rt.04 Rw.05, Kecamatan Wedarijaksa itu tidak benar, yang benar adalah rumah tanah tersebut milik orang lain;

6.4 Kendaraan merk Lonkin Wheel Loader nomor BPKB : xxxx. No. Kontak xxxxxxx Tahun pembuatan 2018 No polisi : xxxxxxx tidak benar sepenuhnya kalau dalam penguasaan Tergugat Rekopensi, yang benar adalah kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekopensi tetapi Surat-surat kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekopensi;

6.5 Kendaraan sepeda Motor Honda Nopol xxxxxx Tahun 2012 tipe Scoopy saat ini kalau penguasaan di Tergugat Rekopensi tidak benar sepenuhnya, yang benar adalah kendaraan tersebut dipakai anak Tergugat Rekopensi tetapi surat-surat kendaraan tersebut didalam penguasaan Penggugat Rekopensi;

6.6 Kendaraan sepeda motor Nopol xxxxx tahun 2016 yang dibeli dari xxxxx (sepeda motor tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekopensi dan surat-surat kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekopensi);

6.7 Kendaraan Mobil Calya warna putih tahun pembuatan 2017 itu Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi tidak mempunyai kendaraan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa dengan bukti-bukti yang nanti dibuktikan oleh Penggugat Rekopensi maupun Tergugat Rekopensi di dalam Persidangan, maka Tergugat Rekopensi mohon kepada Pengadilan Agama Pati Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan yang berbunyi :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon konpensasi/Tergugat Rekompensi**) talak satu Roji terhadap Pemohon (**Termohon Konpensasi/Penggugat Rekompensi**).

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekompensi termasuk istri yang nuzus;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar uang tunai kepada Penggugat Rekompensi pada saat sidang pembacaan Ikrar talak berupa ;
 - Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan harta bersama barang tidak bergerak berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah Sertifikat hak milik No : xxxx NIB xxxxx atas nama xxxx suami xxxx dengan luas tanah kurang lebih 417 m2 yang beralamat di Desa xxxx Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak xxxx
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxx
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Khumaidah
 - Barat : berbatasan dengan jalan
5. Menetapkan harta bersama barang bergerak berupa :
 - 5.1. Kendaraan merk Lonkin Wheel Loader nomor BPKB : xxxx. No. Kontak xxxxx Tahun pembuatan 2018 No polisi : xxxxx tidak benar sepenuhnya kalau dalam penguasaan Tergugat Rekompensi, yang benar adalah kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekompensi tetapi Surat-surat kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekompensi;
 - 5.2. Kendaraan sepeda Motor Honda Nopol K xxxxx HG Tahun 2012 tipe Scoopy saat ini kalau penguasaan di Tergugat Rekompensi tidak benar sepenuhnya, yang benar adalah kendaraan tersebut dipakai anak Tergugat Rekompensi tetapi surat-surat kendaraan tersebut didalam penguasaan Penggugat Rekompensi;
 - 5.3. Kendaraan sepeda motor Nopol xxxxx tahun 2016 yang dibeli dari xxxxx(sepeda motor tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekompensi

Hal. 13 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



dan surat-surat kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi);

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi secara bersama untuk pembagian harta bersama tersebut pada poin 4.1, 5.1, 5.2, 5.3. bagian Rekonsensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan pembagian harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing;

DALAM KONPENSI dan REKOPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi secara bersama untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan atas persetujuan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mencabut kuasa khusus Termohon, untuk selanjutnya menghadiri sendiri dipersidangan;
2. Bahwa Termohon mencabut tuntutan Rekonsensi terhadap Pemohon khusus tentang harta bersama dan akan menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan diluar sidang;
3. Bahwa terhadap tuntutan Rekonsensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan muth'ah tetap menuntutnya sebagaimana dalam jawaban dan tututan Rekonsensi Termohon;

Bahwa selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan tentang tuntutan Termohon terhadap nafkah Lampau, Nafkah iddah dan muth'ah sebagai berikut;

1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta upiah)
2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Hal. 14 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut ;

1. Foto Copy KTP No: xxxxxx, tanggal xxxxx, diberi kode (P.1) ;
2. Foto Copy Akta Nikah No: xxxxx, yang dikeluarkan Tanggal xxxxx diberi kode (P.2) ;
3. Foto Copy Surat Izin Cerai No: xxxx, tanggal xxxxx, diberi kode. P. 3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu

1. **xxxxxxxxx**, Umur 46 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saya adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Plangitan Kecamatan Pati;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
 - Bahwa Setahu saya penyebabnya adalah karena Termohon dan Pemohon sudah lama belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- 2. **xxxxxx**, Umur 41 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saya kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 2016, sewaktu menikah Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Plangitan Kecamatan Pati dan sekarang Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri di Desa Wedarijaksa;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon jarang di rumah dan kalau pergi tanpa pamit Pemohon, apabila di nasehati selalu marah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai anggota Kepolisian (Polisi) dan saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya Pemohon secara tertulis tanggal 20 September 2023, sebagaimana tercatat dalam berita acara yang intinya bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon dan terhadap Rekonpensinya mohon dikabulkan serta mohon putusan.seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana biasa dan juga telah melakukan upaya mediasi melalui hakim mediator H. Mursid, S.Ag. M. Ag., akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 02 Agustus 2023, mediasi tersebut tidak berhasil dengan demikian tuntutan dari pasal 7 ayat 1 PERMA NO.1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti P. 1 telah terbukti Pemohon dan Termohon penduduk Kab. Pati yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 17 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patri dan berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, maka penyelesaian perceraianya menjadi wewenang Pengadilan agama Pati, ini sesuai maksud pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3, foto copynya yang sudah sudah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta sudah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai bukti, oleh karenanya secara formil bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010), oleh karena Pemohon sudah mengajukan buikti T.3 izin dari atasannya, maka maksud pasal 18 Peraturan Kapolr No. 9 tahun 2010 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan perselisihan paham, sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi akhirnya mereka pisah tempat tinggal, dalil tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tentang perceraian, ternyata Termohon pada pokoknya telah mengakui tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga serta pada akhirnya mereka pisah tempat tinggal, serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, dan juga Termohon telah mengajukan satu orang saksi pihak keluarga, dalam keterangannya saksi Pemohon menyatakan mengetahui

Hal. 18 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keributan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui tentang penyebabnya sedangkan saksi pihak Termohon menyatakan hanya mengetahui tentang mereka ribut tidak pernah melihat dan mendengar mereka ribut hanya dari pemberitahuan Pemohon dan Termohon dan juga melihat dari mereka sudah pisah tempat tinggal dan para saksi sudah pernah menyarankan kepada Pemohon untuk rukun lagi ternyata Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi damai, ini menunjukkan bahwa para pihak benar ada terjadi sengketa dalam rumah tangganya, saksi dan kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan diakui tentang adanya terjadi keributan oleh Termohon, dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga, *in casu* Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, yang akibatnya para pihak sudah tidak bertegu sapa lebih satu tahun dan sudah hidup terpisah tidak bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lebih lamanya dan sudah pernah diusahakan damai baik oleh pihak keluarga maupun di instansi Pemohon bertugas, lagi pula saksi-saksi tersebut tidak bersedia lagi mendamaikan para pihak, ini menjadi indikasi yang kuat bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat parah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, malah telah bertukar dengan rasa kebencian di hati keduanya yang bermuara pada pertengkaran dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya fungsi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan UU No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang sakinah yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa

Hal. 19 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah) serta membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Konpensasi/Rekonpensasi ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang bahwa maksud dari Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi adalah menuntut Nafkah yang lalu, Nafkah Iddah, muth'ah;

Menimbang bahwa tuntutan Rekonpensasi tersebut diajukan dalam jawaban pertama dan juga Termohon Konpensasi sudah mengakui tentang dalil perceraian serta sudah terbukti dan telah dikabulkan, maka tuntutan Rekonpensasi tersebut sudah beralasan untuk diajukan ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan nafkah yang lalu sejumlah Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)/harinya, satu bulan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selama 28 (dua puluh delapan) bulan sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dimana Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam jawabannya membantahnya, ia tetap memberikannya nafkah setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menyatakan berkeberatan membayar nafkah yang lalu sebanyak yang dituntut oleh Termohon Konpensasi itu, oleh karena dalam persidangan tahap duplik telah terjadi perdamaian tentang nafkah lampau antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi, dimana disetujui untuk nafkah lampau sejumlah Rp. 17.000.000,(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi sudah terjadi perdamaian tentang nafkah lampau, maka Majelis Hakim

Hal. 20 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah terjadi damai tentang nafkah lampau yang jumlahnya disepakati Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut telah terbukti adanya, serta besarnya nafkah yang yang lalu yang disepakati kedua belah pihak menurut majelis telah sesuai kebutuhan hidup minimal seorang wanita yang sederhana dan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini seorang wanita dewasa seperti Penggugat Rekonpensi membutuhkan makan 2 (dua) kali sehari dengan makanan pokok dan lauk pauk diluar kebutuhan yang lainnya dan juga Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz, maka sesuai maksud pasal 80 ayat (2) jo.ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim berkesimpulan sudah wajar dan pantas serta memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonpensi, dengan membebankan kepada Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selama 28 (dua puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan selama tiga bulan sejumlah Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sekalipun didalam replik Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk nafkah iddah dan muth'ah, dimana dalam persidangan tahap duplik secara lisan telah terjadi kesepakatan damai tentang jumlah nafkah iddah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 22.500.000,- ,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang terjadi karena talak ternyata istri tidak nusyut, maka bekas istri berkewajiban menjalankan masa iddah sedangkan bekas suami berkewajiban membayar nafkah iddah, ini sesuai maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Jo. Pasal 149 huruf (b), Jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut, Hal tersebut sesuai pula dengan hukum Islam (fiqih Islam), diantaranya disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 76 yang berbunyi:

Hal. 21 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة

في العدة

Artinya : Apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka bekas isteri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah;

Menimbang bahwa mengingat antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan secara damai jumlah nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 22.500.000,- ,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan aquo dapat diterima, maka menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak sejumlah Rp. 22.500.000,- , (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), didalam replik Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk nafkah iddah dan muth'ah, dimana dalam persidangan tahap duplik secara lisan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang jumlah muth'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan tersebut telah terbukti serta perceraian yang terjadi karena talak ternyata istri tidak nusyut, maka sesuai dengan pasal 149 huruf (a) bahwa setiap perkawinan putus bekas suami wajib memberikan Muth'ah, Maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kesepakatan damai antara Penggugat tRekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang jumlah muth'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi serta kepantasannya sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana pertimbangan di atas, maka menghukum Tergugat

Hal. 22 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonpensi dari Pengugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Konpensi/Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi**) untuk menjatuhkan Talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi**) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalu / terhutang kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar muth'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 23 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Malem Puteh, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.H.. dan Aridlin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasminingsih, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/kuasanya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahman Pamuji, M.H.

Drs. Malem Puteh, S.H,M.H

Hakim Anggota,

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti,

Kasminingsih, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 24 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.



Hal. 25 dari 25 putusan Nomor: 1595/Pdt.G/2023/PA.Pt.